

**PENGUMUMAN SEWA BARANG MILIK DAERAH
BERUPA SEWA TANAH SAWAH PEMERINTAH KOTA MADIUN
UNTUK TANAMAN PADI DAN/ATAU NON PADI MASA TANAM 2026-2027**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka Tim Persiapan dan Verifikasi Sewa Barang Milik Daerah Kelurahan Oro Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, akan melaksanakan proses sewa Barang Milik Daerah berupa Tanah Sawah Pemerintah Kota Madiun untuk masa tanam Tahun 2026 - 2027 sebagai berikut :

I. OBJEK SEWA

NO	LOKASI	LUAS (M ²)	HARGA DASAR PER M ² (Rp)
KELURAHAN ORO ORO OMBO			
1.	Pilangbango	2.270	2.536
2.	Pring/Pilangbango	2.685	1.950
3.	Rejomulyo 1	2.920	1.856
4.	Rejomulyo 2	2.640	1.762
		2.550	1.762
5.	Sukosari - Utara Pertamina 1	13.155	1.901
6.	Sukosari - Utara Pertamina 2	13.155	1.901
7.	Sukosari - Utara Pertamina 3	13.155	1.901
8.	Sukosari - Belakang INKA	8.985	1.856
9.	Sukosari - Utara INKA 1	2.365	1.856
10.	Sukosari - Utara INKA 2	2.350	1.762
11.	Sukosari - Utara INKA 3	8.985	1.762
12.	Sukosari - Utara INKA 4	3.475	1.385
13.	Sukosari - Utara INKA 5	1.400	1.385
14.	Rejomulyo - Utara Pabrik Kertas	560	1.667

II. PELAKSANAAN

Hari : SENIN
Tanggal : 19 Oktober 2026
Waktu : Jam 09.00 - selesai
Tempat : Gedung Pertemuan Kelurahan Oro Oro Ombo
Jl. S. Parman Kota Madiun

III. KETENTUAN ATURAN SEWA

1. Penyewa Barang Milik Daerah berupa tanah sawah adalah Warga Kota Madiun, yang dibuktikan dengan Kartu Identitas Diri / E-KTP ;
2. Penyewa Barang Milik Daerah berupa tanah sawah adalah perseorangan dan diutamakan yang tergabung dalam kelompok tani;
3. Calon penyewa diwajibkan mentaati peraturan sewa yang telah ditentukan;
4. Calon penyewa mendaftarkan diri di tiap-tiap Kelurahan untuk masa tanam 2026-2027. Penyewa yang tidak dapat melunasi sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan maka penyewa dinyatakan **batal** dan objek tanah sawah akan ditawarkan kepada calon penyewa lain serta yang bersangkutan **diberikan sanksi tidak boleh mengikuti sewa selama 3 (tiga) tahun berikutnya**;
5. Pada saat mendaftarkan diri calon penyewa wajib memberikan foto copy bukti diri (E-KTP) dan menunjukkan yang asli ;
6. Calon penyewa di wilayah Kecamatan Kartoharjo harus menghadiri pelaksanaan sewa dan **tidak dapat diwakilkan**;
7. Calon penyewa mengisi blangko penawaran yang telah disediakan pada saat pelaksanaan sewa;
8. Blangko penawaran yang telah diisi dengan harga penawaran dimasukkan dalam amplop tertutup kemudian disampaikan kepada tim pada saat pelaksanaan atau sebelum pelaksanaan dimulai;
9. Pengumuman penyewa dilaksanakan pada saat akhir proses pelaksanaan;
10. Penyewa adalah peserta yang menawar dengan harga tertinggi diantara calon penyewa lainnya;

11. Penyewa berkewajiban mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan sanggup mengelola sendiri tanah sawah dan tidak menjual atau menyewakan kepada orang lain serta tidak mengalihkan fungsi dari tanah sawah dengan bermaterai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah). Jika melanggar ketentuan maka akan dilakukan pengakhiran perjanjian tanpa ganti rugi apapun;
12. Penyewa diwajibkan untuk melunasi pembayaran sewa paling lambat **5 (lima) hari kerja** setelah dinyatakan sebagai penyewa;
13. Pembayaran pelunasan dilakukan oleh masing-masing penyewa secara non tunai melalui QRIS/transfer melalui m-banking/ATM ke rekening **Bank Jatim 0051066278 a.n. RET PEMFT ASDA KARTO**;
14. Ketentuan-ketentuan yang belum jelas dapat ditanyakan panitia pada saat pelaksanaan;
15. Keputusan sewa yang telah ditetapkan bersifat mutlak.

Madiun, 6 Oktober 2026

Ketua Tim Pelaksana



Dewi Ratna I.S., S.IP., M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 19880506 200701 2 002